



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud untuk membangun proses perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sintang secara optimal. Adapun tujuan untuk mengantisipasi perubahan yang semakin cepat dimasa mendatang dengan mengerahkan seluruh sumber daya dan dana dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan, menentukan tujuan Visi dan Misi serta sebagai bahan rujukan atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang setiap tahunnya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) dan Pengukuran Kinerja (PK) setiap kegiatan instansi pemerintah dimana sangat diperlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang serba dinamis.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini.



Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Strategis ini ,masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan namun kami berupaya untuk menyempurnakan rencana strategis ini kedepan,untuk itu masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis dimasa yang akan datang.

Semoga Rencana Strategis ini dapat digunakan sebagai acuan dan langkah ke depan dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sintang.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang.....	
1.2.Landasan Hukum.....	
1.3.Maksud dan Tujuan.....	
1.4.Sistematika Penulisan.....	
<b>BAB II       GAMBARAN PELAYANAN BPBD</b>	
2.1.Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	
2.2.Sumber Daya dan Perlengkapan.....	
2.3.Kinerja Pelayanan BPBD.....	
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
<b>BAB III      ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI               BPBD</b>	
3.1.Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi.....	
3.2.Telaahan Visi,Misi dan program Kepala Daerah.....	
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Prov/ Kab/Kota	
3.4.Penentuan isu-isu strategis.....	
<b>BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN</b>	
4.1.Tujuan dan sasaran jangka menengah.....	
4.2. Strategis dan kebijakan .....	
<b>BAB V       RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA               KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	
5.1.Program dan indikator kinerja .....	
5.2.Pendanaan Indikatif .....	
<b>BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPDYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN               SASARAN RPJMD</b>	
<b>BAB VII     PENUTUP</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam serta adanya keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia menyebabkan timbulnya resiko terjadinya bencana alam dan bencana karena ulah manusia. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak didaerah iklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi ini dapat menimbulkan ancaman-ancaman yang bersifat hydro meteorologist seperti banjir, tanah longsor, angin topan,puting beliung, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap.

Kabupaten Sintang yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia tentunya memiliki iklim dan musim yang sama dan dapat menimbulkan ancaman bencana. Berbagai jenis ancaman bencana tersebut antara lain : banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin topan, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.Banjir sebagai fenomena alam terkait dengan ulah manusia terjadi akibat akumulasi beberapa faktor yaitu : hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, dan pasang surut air laut.

Potensi terjadinya ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, pelanggaran tata ruang wilayah, pelanggaran hukum meningkat, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah. Selain ancaman banjir, ancaman alam yang bersifat hydrometeorologis lainnya yaitu kekeringan. Kekeringan dapat diartikan berkurangnya persediaan air sampai dibawah normal yang bersifat sementara, baik di atmosfer maupun dipermukaan tanah. Penyebab kekeringan adalah menurunnya curah hujan pada periode yang lama yang disebabkan oleh interaksi atmosfer dan laut serta akibat ketidak teraturan suhu permukaan laut seperti yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino.



Kekeringan mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan air bagi kegiatan pertanian dan aktivitas manusia serta lingkungan lainnya.



Berkaitan dengan ancaman bencana kekeringan, ancaman lain yang akan dihadapi adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia dalam rangka membuka lahan, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan ditunjang oleh adanya fenomena alam El Nino Southern Oscillation (ENSO) yang menimbulkan kekeringan. Kebakaran hutan menimbulkan berbagai dampak kesehatan dan sosial ekonomi. Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran dapat mengganggu Negara tetangga dan dengan demikian berpotensi mengganggu hubungan baik Indonesia dengan Negara tetangga tersebut.

Selain itu potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di daerah Kabupaten Sintang selalu berkaitan dengan kegiatan ladang berpindah, penggunaan HPH yang kurang bertanggungjawab, leanclearing yaitu penggarapan lahan dengan cara pembakaran. Terkait perubahan iklim global, Kabupaten Sintang akhir-akhir ini juga semakin sering menghadapi ancaman cuaca ekstrim seperti angin puting beliung, topan dan badai tropis juga mulai banyak mempengaruhi iklim di Kabupaten Sintang, terutama terkait dengan meningkatnya dampak perubahan iklim global. Ancaman yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung yang umumnya terjadi pada musim pancaroba dan atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau maupun dari musim kemarau ke musim hujan. Tingginya kecepatan angin puting beliung dapat menimbulkan kerusakan dalam bentuk robohnya atap bangunan, baliho, tiang listrik dan pepohonan.

Kabupaten Sintang juga menghadapi ancaman erosi, yaitu perubahan bentuk tanah atau batuan yang dapat disebabkan oleh kekuatan air, angin, es, pengaruh gaya berat atau organisme hidup. Proses erosi terutama dapat mengakibatkan penipisan lapisan tanah dan penurunan tingkat kesuburan, karena butiran tanah yang diendap mengandung unsur hara terangkut limpasan permukaan dan diendap



kan ditempat lain. Erosi juga merusak daerah-daerah aliran sungai dan menimbulkan pendangkalan palung sungai serta bendungan-bendungan yang ada, dan dengan demikian mempengaruhi fungsi dan usia bendungan.



Untuk menghadapi peningkatan potensi dan kompleksitas bencana dimasa depan dengan lebih baik, maka Pemerintah Daerah harus meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan bencananya. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui penyusunan Rencana Strategis penanggulangan bencana. Adanya Rencana penanggulangan bencana yang terpadu dan menyeluruh dapat membantu semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan penanggulangan bencana dengan lebih sistematis. Rencana semacam ini dapat membantu mengidentifikasi resiko-resiko bencana dan daerah-daerah paling rawan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Layanan Minumum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);



17. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian,dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-61-401 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa jabatan 2016 - 2021;



22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tentang RPJMD dan RKPD tahun 2017;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJM)D Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 -2018;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang tahun 2005 - 2025.

### **1.3.Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang ini adalah sebagai pedoman/panduan dalam melaksanakan



penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun dan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan setiap tahunnya sesuai visi, misi, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.

**b. Tujuan.**

Adapun tujuan dari pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- c. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.
- d. Mendorong peran serta pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan upaya penanggulangan bencana.
- e. Meningkatkan pemahaman semua pihak terhadap penanggulangan bencana.
- f. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.



- g. Meningkatkan ketrampilan aparatur penanggulangan bencana
- h. Melakukan upaya pencegahan, mitigasi atau pengurangan resiko bencana

**1.3. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Sintang ini adalah sebagai berikut:



Pada Bab I ini diuraikan tentang Latar Belakang penyusunan renstra, Landasan Hukum yang mendasari penyusunan renstra, Maksud dan Tujuan dari disusunnya renstra serta Sistematika Penulisan.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN DAERAH KABUPATEN SINTANG.

Pada Bab II ini diuraikan tentang tugas, fungsi dan struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, sumber daya, kinerja pelayanan BPBD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

## BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab III ini diuraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2011-2015 serta penentuan Isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.

## BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada Bab IV ini diuraikan tentang Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Sintang serta Strategi dan Kebijakan.



## BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada Bab V ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu pendanaan indikatif sebagaimana termuat dalam bentuk matrik.



BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Pada Bab VI ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021.

BAB VII PENUTUP

Dalam Bab VII ini menjelaskan tentang harapan terhadap pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Sintang dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan secara baik dan optimal.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

##### a. Tugas Pokok BPBD Kabupaten Sintang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang merupakan unsur menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah yang, dipimpin oleh Kepala Badan ex-officio Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 6 tahun 2011 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang . Adapaun tugas dan fungsi BPBD adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.



- j. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

**b. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang,**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.

**c. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, terdiri dari:


- 1) Kepala Badan;
- 2) Unsur Pengarah;
- 3) Unsur Pelaksana;
- 4) Sekretaris
- 5) Seksi Pencegahan dan Kesiagaan;
- 6) Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- 7) Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi;



8) Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dapat dilihat sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
SINTANG  
(Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun  
2011)**





## 2.2 Sumber Daya BPBD

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 21 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 12 orang.

a). Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

i) Golongan I	=	-	Orang
ii) Golongan II	=	1	Orang
iii) Golongan III	=	9	Orang
iv) Golongan IV	=	1	Orang

b). Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

i) S2	=	2	Orang
ii) S1	=	7	Orang
iii) D3	=	-	Orang
iv) SLTA	=	2	Orang
v) SLTP	=	-	Orang
vi) SD	=	-	Orang

c) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

i) DIKLATPIM II	=	-	Orang
ii) DIKLATPIM III	=	1	Orang
iii) DIKLATPIM IV	=	2	Orang

d) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

i) Eselon II	=	-	Orang
ii) Eselon III	=	1	Orang
iii) Eselon IV	=	4	Orang

2) Pegawai Non Organik (Tenaga kontrak Penyediaan jasa Administrasi Kantor) dengan jumlah 9 orang.



### b. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, BPBD masih menggunakan ex gedung Kimpraswil yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Sintang

### c. Anggaran

Anggaran yang tersedia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang selama 2 tahun anggaran 2011-2012 dengan realisasinya dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel. 2.2  
Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang  
Tahun 2011- 2016

No	Tahun	Jumlah Anggaran dan Realisasi				Jumlah	
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2011	1.738.864.690	1.716.042.100	740.167.436	447.750.715	2.479.032.126	2.163.792.815
2.	2012	775.606.112	771.432.403	775.606.112	771.432.403	11.806.224.112	11.512.106.683
3	2013	4.220.896.050	4.182.124.438	973.744.373,50	902.253.180	5.194.640.423,50	5.084.377.618
4	2014	3.824.271.350	3.209.410.883	1.015.276.513	844.091.323	4.839.547.863	4.053.502.206



5	2015	2.284.886.670	2.134.987.793	1.401.598.402	854.385.188	3.686.485.072,50	2.989.352.979
6	2016	1.999.989.800		1.026.967.520		3.026.937.320	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang

Kinerja kegiatan merupakan dasar untuk mengukur keberhasilan program dan sasaran yang didukungnya. Untuk mengukur keberhasilan kinerja tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Adapun indikator dan target kinerja dalam mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:

1. Inputs (masukan)
2. Outputs (keluaran)
3. Outcomes (hasil)
4. Benefits (manfaat)
5. Impacts (dampak)

**Indikator inputs** adalah segala sesuatu yang harus ada terlebih dahulu untuk melaksanakan suatu kegiatan, input dibutuhkan agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat dilaksanakan untuk suatu keluaran (outputs). Input dapat berupa benda atau orang seperti dana, peralatan, sumber daya manusia dan sebagainya.

**Indikator outputs** adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik), sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu kegiatan serta program berdasarkan masukan yang digunakan.

**Indikator outcomes** adalah hasil atau sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan, baik pada jangka pendek maupun jangka menengah. Hasil suatu kegiatan dapat berupa meningkatnya jumlah kerja sama, terkelolanya bantuan teknis dengan baik, terselesaikannya kasus, termuatnya berita iptek di media massa, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi indikator



outcomes lebih menggambarkan hasil nyata dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

**Indikator benefits** adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat atau publik, atau segala sesuatu yang terkait dengan tujuan dari pelaksanaan suatu kegiatan, dapat berupa jasa atau fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.

**Indikator impacts** adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dinilai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Umumnya indikator dampak tidak bisa terukur dalam waktu dekat atau dengan kata lain baru dapat diketahui dalam jangka menengah atau panjang, dan hasil pengukurannya akan lebih baik jika dilakukan oleh pihak pengguna layanan. Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Indikator impact ini juga menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Dalam mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Sintang, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan selama 5 (lima) tahun sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu, inputs, outputs dan outcomes. Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan disebabkan belum optimalnya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impact beberapa kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Rencana kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk



seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Persyaratan sistem pengumpulan data kinerja antara lain: dapat memperoleh data capaian kinerja yang lengkap, akurat dan konsisten; memberi manfaat untuk pengambilan keputusan dalam tahap pelaksanaan untuk perbaikan kinerja berikutnya; memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat; serta hemat, efisiensi dan efektifitas.

Pengukuran capaian kinerja untuk kegiatan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan rencana (target) dan realisasi kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realiasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



kinerja =

Rencana

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dalam rangka pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya secara optimal sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahunan dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian



sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Khusus untuk capaian kinerja tingkat sasaran akan disimpulkan dengan menggunakan skala ordinal dengan kategori sebagai berikut:

<b>85 s/d 100</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
<b>70 ≤ X &lt; 85</b>	<b>Berhasil</b>
<b>55 ≤ X &lt; 70</b>	<b>Cukup Berhasil</b>
<b>X &lt; 55</b>	<b>Tidak Berhasil</b>

Metode yang digunakan untuk menyimpulkan capaian kinerja masing-masing sasaran berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**" dengan rumus:

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\sum (\text{Jumlah indikator kategori yang sama} \times \text{Nilai mean kategori})}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Dalam Metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (nilai tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%) dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu Jumlah dari hasil perkalian jumlah indikator kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut dibagi jumlah indikator sasaran. Nilai tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil** dan **tidak berhasil**.

Dilihat dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Sintang anggaran Tahun 2011-2015, maka dapat digambarkan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program



Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan tertib	1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Prosentase surat yang sampai
		b. Prosentase rata-rata penggunaan telepon
		c. Prosentase rata-rata penggunaan Air.
		d. Prosentase rata-rata penggunaan listrik.
		e. Prosentase ATK yang di distribusikan kepada bagian/bidang.
		f. Prosentase barang cetakan yang didistribusikan kepada bagian/bidang.
		g. Prosentase komponen listik yang dipergunakan untuk penggantian kerusakan
		h. Prosentase penggunaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga
		i. Jumlah peserta rapat yang disediakan makan dan minum
		j. Jumlah tamu yang disediakan makan dan minum
		k. Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah
		l. Tingkat keamanan lingkungan kantor terjaga.
		m. Banyaknya kegiatan yang berhasil dipublikasikan
	2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	a. Prosentase penyampaian laporan keuangan dan barang tepat waktu.
		b. Prosentase peningkatan kinerja



Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
	Capaian Kinerja dan Keuangan.	c. Prosentase kegiatan yang sesuai dengan rencana yang disusun d. Ketepatan waktu penyampaian LPPD dan LKPJ kepada Bupati.
Meningkatnya profesionalisme aparatur BPBD yang handal.	3.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	a. Prosentase aparatur BPBD yang telah mengikuti diklat teknis kebencanaan .
		b. Prosentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim.
		c. Prosentase kesesuaian penempatan pegawai sesuai dengan keahlian/ pendidikannya.
Meningkatnya kinerja yang optimal dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana	a. Tingkat optimalisasi penggunaan kendaraan dinas.
		b. Prosentase peralatan/perengkapan gedung kantor sesuai dengan kebutuhan.
		c. Prosentase peralatan kantor yang digunakan
		d. Prosentase jumlah ruangan yang tersambung telepon, listrik dan air.
		e. Jumlah penggunaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi dalam mendukung kegiatan.
		f. Prosentase kendaraan Jabatan/ Dinas / ops yang dilakukan pemeliharaan
		g. Prosentase sarana dan prasaran peralatan/ perlengkapan kantor/ gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan
	2. Peningkatan Disiplin	a. Jumlah PNS yang berpakaian dinas sesuai ketentuan.



Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	
	Aparatur	b. Jumlah PNS yang berpakaian Olah Raga pada saat hari/jam olah raga. c. Jumlah PNS yang berpakaian batik sesuai ketentuan	
Terselenggara nya upaya pencegahan dini dan mitigasi guna menghindari dampak dari bencana serta mengurangi resiko bencana.	1. Identifikasi Daerah Rawan Bencana	a. Jumlah potensi daerah rawan bencana yang dapat terdeteksi b. Jumlah daerah rawan bencana yang dilakukan mitigasi c. Tersedianya peta rawan bencana	
	2. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.	a. Prosentase penggunaan media dapat tersebar ke masyarakat	
		b. Prosentase Kecamatan dengan hasil hotspot (titik api) terbanyak dan perlu penanganan	
		c. Jumlah daerah yang terpasang sistim peringatan dini.	
	3. Peningkatan pemantauan kerusakan pada daerah rawan bencana.	a. Jumlah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan berkurang.	
		b. Jumlah daerah rawan bencana di aliran sungai berkurang.	
		b. Jumlah daerah rawan bencana di aliran sungai berkurang.	
	4. Peningkatan Sistim Pelaporan Pencegahan dan mitigasi bencana.	a. Jumlah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan berkurang.	
		b. Jumlah Daerah rawan bencana berkurang	
		b. Jumlah daerah rawan bencana di aliran sungai berkurang.	
	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
Terselenggara	Peningkatan Sarana dan	a. Prosentase alat-alat evakuasi dan logistik bencana yang Jumlah logistik yang didistribusikan	



Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
<p>nya upaya pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanganan kedaruratan bencana serta peningkatan mobilitas sumber-daya dalam rangka penyelamatan dan evakuasi masyarakat</p>	Prasarana Penanggulangan Bencana	<p>untuk penanganan darurat bencana.</p> <p>b. Jumlah data logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang valid dan akurat.</p> <p>c. Prosentase logistik dan obat-obatan yang didistribusikan kepada korban bencana alam</p> <p>d. Jumlah barang-barang pasokan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang terdistribusikan.</p> <p>e. Prosentase penggunaan dan mobilitas sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi bencana..</p>
	<p>1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah Pasca bencana</p> <p>2. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</p>	<p>a. Jumlah kecamatan yang memiliki ketinggian air di atas ½ meter dan perlu mendapatkan prioritas penanganan</p>
		<p>a. Jumlah panjang saluran sungai yang dilakukan perencanaan normalisasi.</p>
		<p>b. Jumlah panjang saluran sungai yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan</p>
		<p>c. Jumlah panjang jalan dan jembatan yang dilakukan rehabilitasi dan rekontruksi.</p>
<p>d. Jumlah pemukiman, rumah dan fasilitas umum lainnya yang dilakukan rehabilitasi dan rekontruksi.</p>		
<p>Terselenggaranya upaya pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana umum, kesehatan, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik akibat bencana</p>		



Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	
Terbentuknya sistim koordinasi yang sinergis antara pemerintah Pusat,Provinsi dan Kabupaten dan peningkatan kualitas SDM aparatur dan peran serta organisasi ke masyarakatan dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	1. Pemahaman tentang Penanggula ngan bencana	e. Prosentase masyarakat yang memahami tentang penanganan bencana yang cepat,tepat dan terpadu	
	2.Peningkatan kualitas aparatur dlm pelaksana Penanggulan gan Bencana	a. Prosentase kelompok peduli bencana yang melaksanakan tugas penanganan bencana	
		b. Jumlah dokumen yang menjadi pembelajaran/kaji terap.	
		c. Jumlah peserta yang mengikuti diklat	
	3.Pengembanga n kapasitas penanggulan gan bencana	a. Jumlah hasil kesepakatan/Keputusan Rakor yang direkomendasikan.	
		b. Prosentase exemplar bulletin yang disampaikan kepada Instansi dan masyarakat sebagai bahan informasi tentang bencana	
		c. Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Bencana yang dibina.	
	Tersusunnya Peraturan Perundang - undangan dan Pengembangan Mekanisme Penanggulangan Bencana secara terpadu dan menyeluruh.	Peningkatan Regulasi Kebencanaan	a. Jumlah Protap yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan. b. Adanya Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sintang c. Adanya Jitu PB yang disusun d. Adanya Rencana Kontijensi yang disusun

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui 11 (sebelas ) Program , yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;



2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
  3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
  4. Peningkatan disiplin aparatur;
  5. Peningkatan sarana dan prasarana aparatu;
  6. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
  7. Program perbaikan perumahan akibat bencana;
  8. Program Pembangunan turap/talut / bronjong;
  9. Program rehabilitasi jalan jembatan ;
- 
10. Program pengembangan jaringan rawa, irigasi dan pengairan lainnya;
  11. Program Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong.

Program tersebut dilaksanakan melalui 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata, Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana, Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat, Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Perumusan dan Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh. Memberdayakan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran, Meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif, Melaksanakan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur, Meningkatkan pembangunan infrastruktur



transportasi secara terpadu dan menyeluruh, Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan, Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah, Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik, serta menegakkan supremasi hukum dan HAM, Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu terkoordinasi, dan menyeluruh serta Membuat analisis resiko bencana guna mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.

bahwa tahun 2016 untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah ,hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran “Terselenggaranya upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana dan mitigasi guna menghindari terjadinya bencana yang semakin meluas serta mengurangi resiko bencana diantaranya adalah:

1. Identifikasi Daerah Rawan Bencana

Belum optimalnya identifikasi dan pemetaan daerah rawan bencana yang dapat terdeteksi pada 14 Kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sintang

2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana Banjir.

Upaya yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah berupaya mendata Jumlah kecamatan yang memiliki ketinggian air di atas ½ meter dan perlu mendapatkan prioritas penanganan

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran **“Terselenggaranya upaya pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanganan kedaruratan bencana serta peningkatan mobilitas sumber daya”**, akan ditempuh langkah langkah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi tentang penanganan pencegahan bencana pada setiap Kecamatan yang dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan dukungan anggaran yang ada.



2. Mengidentifikasi daerah yang berpotensi terjadinya bencana.

Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang menetapkan sasaran sebagai berikut :

**Sasaran 1 Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang baik dan tertib.**

Sasaran ini diarahkan guna **Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan tertib**, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya :

- ✓ *Prosentase surat yang sampai ketempat tujuan.*
- ✓ *Prosentase rata-rata penggunaan telepon,*
- ✓ *Prosentase rata-rata penggunaan Air.*
- ✓ *Prosentase rata-rata penggunaan listrik.*
- ✓ *Prosentase ATK yang dipergunakan untuk keperluan dinas.*
- ✓ *Prosentase Barang Cetakan yang dipergunakan untuk keperluan dinas*
- ✓ *Prosentase komponen listrik yang dipergunakan untuk penggantian kerusakan.*
- ✓ *Prosentase penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor.*
- ✓ *Prosentase penggunaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga.*
- ✓ *Jumlah peserta rapat yang disediakan makan dan minum.*
- ✓ *Jumlah tamu yang disediakan makan dan minum.*
- ✓ *Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah*
- ✓ *Tingkat keamanan lingkungan kantor terjaga.*
- ✓ *Prosentase penyampaian laporan keuangan dan barang tepat waktu.*
- ✓ *Banyaknya kegiatan yang berhasil dipublikasikan.*
- ✓ *Prosentase peningkatan kinerja.*
- ✓ *Prosentase kegiatan yang sesuai dengan rencana yang disusun.*



- ✓ Ketepatan waktu penyampaian LPPD dan LKPJ kepada Bupati.

## **Sasaran 2 Terciptanya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan handal dalam bidang kebencanaan.**

Sasaran ini untuk mencapai tujuan : **“Menciptakan aparatur BPBD yang profesional dan handal dalam bidang kebencanaan”**, adalah :

**Meningkatnya profesionalisme aparatur BPBD yang handal**, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya :

- ✓ Prosentase aparatur BPBD yang telah mengikuti diklat kebencanaan serta diklat teknis lainnya.
- ✓ Prosentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim.
- ✓ Prosentase kesesuaian penempatan pegawai sesuai dengan keahlian/ pendidikannya.

## **Sasaran 3 Terciptanya Penyediaan Sarana dan Prasarana yang berkualitas.**

Sasaran ini diarahkan untuk mencapai tujuan : **“Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas”**, adalah :

**Meningkatnya kinerja yang optimal dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas**, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya :

- ✓ Tingkat optimalisasi penggunaan kendaraan dinas.
- ✓ Prosentase peralatan/perlengkapan gedung kantor sesuai dengan kebutuhan.
- ✓ Prosentase Aparatur yang menggunakan peralatan kantor
- ✓ Prosentase jumlah ruangan yang tersambung telepon, listrik dan air.
- ✓ Jumlah penggunaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi dalam mendukung kegiatan.
- ✓ Prosentase kendaraan Jabatan/ Dinas yang dilakukan pemeliharaan



- ✓ Prosentase sarana dan prasarana peralatan/perlengkapan kantor/ gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan.
- ✓ Jumlah PNS yang berpakaian dinas sesuai ketentuan.
- ✓ Jumlah PNS yang berpakaian Olah Raga pada saat hari/jam olah raga.

**Sasaran 4 Terciptanya Peningkatan Kualitas penanganan bencana, pencegahan, mitigasi, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.**

Sasaran ini di arahkan untuk mencapai tujuan :  
**“Meningkatkan kualitas penanganan bencana mulai dari analisis bencana, pencegahan, mitigasi, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi”**, adalah :

- a. Terselenggaranya upaya pencegahan dini dan mitigasi guna menghindari terjadinya bencana serta mengurangi resiko bencana**, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya
- ✓ Jumlah potensi daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Sintang yang dapat terdeteksi
  - ✓ Prosentase penggunaan media dapat tersebar ke masyarakat
  - ✓ Prosentase Kecamatan dengan hasil hot spot (titik api) terbanyak dan perlu penanganan
  - ✓ Jumlah pelaksanaan Gladi Posko Penanggulangan Bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran hutan/lahan.
  - ✓ Jumlah daerah yang terpasang sistim peringatan dini.
  - ✓ Jumlah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan berkurang.
  - ✓ Jumlah daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor dipesisir Sungai berkurang.
- b. Terselenggaranya upaya pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanganan kedaruratan bencana serta peningkatan mobilitas sumberdaya dalam rangka penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana**, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya :



- ✓ Prosentase alat-alat evakuasi dan logistik bencana yang didistribusikan untuk penanganan darurat bencana.
- ✓ Jumlah data logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang valid dan akurat.
- ✓ Prosentase logistik dan obat-obatan yang didistribusikan kepada korban bencana alam.
- ✓ Jumlah barang-barang pasokan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang terdistribusikan.
- ✓ Prosentase penggunaan dan mobilitas sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi bencana.

**c. Terselenggaranya upaya pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana umum, kesehatan, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik akibat bencana,** dengan indikator kinerja sasaran diantaranya :

- ✓ Jumlah kecamatan yang memiliki ketinggian air di atas  $\frac{1}{2}$  meter dan perlu mendapatkan prioritas penanganan.
- ✓ Jumlah panjang saluran sungai yang dilakukan perencanaan normalisasi.
- ✓ Jumlah panjang saluran sungai yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan.
- ✓ Jumlah panjang drainase dan saluran yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan.
- ✓ Jumlah panjang jalan dan jembatan yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- ✓ Jumlah unit pemukiman, rumah dan fasilitas umum lainnya yang di rehabilitasi dan direkonstruksi.

**Sasaran 5 Terciptanya sistem koordinasi, keselarasan kebijakan dan peningkatan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana.**

Sasaran ini diarahkan untuk mencapai tujuan : **“Mewujudkan sistem koordinasi, keselarasan kebijakan dan peningkatan partisipasi masyarakat, serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana”**, adalah :



a. **Terbentuknya sistim koordinasi yang sinergis antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dan peningkatan kualitas aparatur/ SDM serta peran serta organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana**, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya :

- ✓ *Prosentase kelompok peduli bencana yang melaksanakan tugas penanganan bencana*
- ✓ *Jumlah dokumen yang menjadi pembelajaran/kaji terap.*
- ✓ *Jumlah pelaksanaan Gladi Posko Penanggulangan Bencana.*
- ✓ *Jumlah peserta Diklat*
- ✓ *Jumlah hasil kesepakatan/Keputusan Rakor yang direkomendasikan.*
- ✓ *Prosentase exemplar bulletin yang disampaikan kepada Instansi dan masyarakat sebagai bahan informasi tentang bencana.*

- ✓ *Jumlah kelompok masyarakat Peduli bencana yang dibina.*
- ✓ *Jumlah daerah rawan bencana berkurang.*

b. **Tersusunnya Peraturan pelaksanaan penanggulangan bencana dan Pengembangan Mekanisme Penanganan bencana secara terpadu dan menyeluruh**, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya :

- ✓ *Jumlah Protap yang disusun sesuai peraturan yang berlaku*
- ✓ *Jumlah RAD yang disusun sesuai peraturan yang berlaku*
- ✓ *Jumlah Jitu PB yang disusun sesuai peraturan yang berlaku*

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Tantangan**

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan dan perlindungan semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus diakomodir



- b. Masih belum dikenalnya BPBD sebagai SKPD / unsur pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana dan memerlukan sosialisasi menyeluruh baik kepada instansi terkait, masyarakat maupun dunia usaha.
- c. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat dunia usaha yang belum memahami perannya dan kewajibannya dalam penanggulangan bencana .
- d. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kabupaten Sintang.
- e. Masih adanya kebijakan perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak berpihak pada masyarakat.

## **2. Peluang.**

- a. Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas yang ditunjukkan dengan respon terhadap permasalahan kebencanaan sebagai wujud kepedulian terhadap kualitas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam pembentukan BPBD di Kabupaten Sintang.
- b. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas luasnya bagi daerah dalam mengantisipasi, menanggulangi dan merehabilitasi dan merekonstruksi bencana.
- c. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD terkait pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, masyarakat dan dunia usaha di daerah Kabupaten Sintang.
- d. Ditetapkannya Perda tentang RPJP Kabupaten Sintang tahun 2006-2026 dan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021



yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sintang

- e. Adanya peluang pemanfaatan sistem informasi manajemen yang cukup memadai sehingga dapat dihasilkan data akurat dan akuntabel sebagai bahan dalam proses penetapan kebijakan penanggulangan bencana.





## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

##### Pelayanan

Untuk memfokuskan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari kekuatan dan kelemahan sebagai lingkungan internal serta tantangan dan kendala/ancaman sebagai lingkungan eksternal.

Analisis yang digunakan dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan ini adalah analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats). Analisis SWOT dapat membantu menstrukturkan masalah dan menganalisa lingkungan internal dan eksternal. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Berdasarkan analisis yang dilakukan maka permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah:

1. Sumber daya aparatur yang kurang memahami tugas pokok dan fungsi sehingga kelembagaan belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
2. Adanya data kerusakan yang di akibatkan oleh bencana belum di tangani secara maksimal
3. Belum tersedianya peta rawan bencana pada setiap kecamatan
4. Belum tersusunnya rencana aksi daerah dalam penanggulangan bencana
5. Belum maksimalnya pengumpulan data daerah rawan bencana
6. Kesempatan untuk mengikuti bimbingan teknis khususnya tentang manajemen kebencanaan masih kurang.
7. Perangkat aturan atau sanksi bagi perusak lingkungan yang belum maksimal



8. Peralatan yang digunakan dalam menanggulangi bencana (khususnya kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut masih menggunakan peralatan pemadam kebakaran permukiman
9. Tingkat koordinasi relatif kurang berjalan dengan baik karena BPBD sebagai fungsi koordinasi hanya setingkat Eselon III.a sedang kan SKP yang di bawah koordinasi BPBD setingkat Eselon II.b.
10. Panjangnya rantai birokrasi relatif menghambat percepatan penyelesaian administrasi.
11. Kinerja birokrasi yang belum optimal berimplikasi terhadap rendahnya mutu pelayanan yang diberikan yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
12. Tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan beragam sehingga mengarah pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya dapat mengancam pada tindakan-tindakan melawan hukum atau anarkis.
13. Adanya pengaruh globalisasi dalam sistem informasi dan komunikasi yang bersifat negatif yang pada gilirannya dapat merusak moralitas generasi muda dan masyarakat pada umumnya.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2016-2021**

Visi Kabupaten Sintang 2016-2021, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang 2006-2026, yaitu:

**“ KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA  
TAHUN 2025”**

Dengan mempertimbangkan RPJPN, RPJPD, dan mencermati berbagai prestasi pembangunan daerah yang telah diraih maupun



berbagai persoalan yang belum dapat diatasi dalam masa pemerintahan sebelumnya, serta mempertimbangkan berbagai aspirasi dan kehendak para pemangku kepentingan, maka dirumuskan visi pembangunan Kabupaten Sintang periode 2016-2021 sebagai berikut:

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021 ‘**

Ada Enam kata kunci dalam Visi Pembangunan Kabupaten Sintang 2016-2021, yaitu:

- **Cerdas**, adalah dimana masyarakat memiliki keuanggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja masyarakat Kabupaten Sintang untuk Kurun waktu 2016 - 2021 adalah rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, dan pembangunan sarana dan prasarana melaluiberbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat didaerah terpencil dan perbatasan, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.
- **Sehat** adalah keadaan dimana kondisi masyarakat baik jasmaniah maupun rohaniah,dalam keadaan baik,dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016 - 20121 adalah : angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan
- **Maju** adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul,mandiri dan berwawasan kedepan luas dengan



pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 2016 - 2021 adalah : Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan, ketaatan terhadap Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat kabupaten Sintang Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

- **Religius** adalah keadaan dimana masyarakat masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa tingkat religiusitas masyarakat kabupaten Sintang dalam kurun waktu 2016 -2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat, (2) peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) pembangunan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

- **Sejahtera**, adalah keadaan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata, Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016 - 2021 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita

jumlah investor dan nilai investasi berskala Nasional , persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan beras per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan



utama lokal lainnya perhektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) pembangunan dan (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai Peraturan Daerah, dan (4) reformasi birokrasi di Pemerintahan Daerah. Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang itulah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang menetapkan visi untuk tahun 2016-2021 yang diselaraskan dengan visi Pembangunan Kabupaten Sintang 2016-2021.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Sintang 2016-2021 tersebut, misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan yang berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota**

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi.



Pernyataan tujuan dan sasaran dipaparkan pada satu matriks berkaitan dengan setiap misi.

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Sintang, maka dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut :

- Misi 1. Masyarakat Kabupaten Sintang yang Tangguh dan mandiri dalam menghadapi bencana yang terjadi.
- Misi 2. Masyarakat Kabupaten Sintang yang Peduli Selalu mengedepankan arti pentingnya menjaga dan menghindari hal-hal serta aktivitas yang dapat menimbulkan bencana dan selalu tanggap serta respons apabila terjadi bencana.
- Misi 3. Meningkatkan kegiatan invewstasi baik infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan tetap berwawasan lingkungan
- Misi 4. Masyarakat Kabupaten Sintang yang Tangguh dan mandiri dalam menghadapi bencana yang terjadi serta melindungi dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat dari ancaman bencana yang terjadi.
- Misi 5. Mengembangkan kebijakan dalam sosial ekonomi bagi masyarakat yang terkena dampak bencana
- Misi 6. Menciptakan pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan tertib dengan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar dan berkualitas.

### **3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dilihat dari kondisi lingkungan strategis dan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, maka dapat diuraikan beberapa Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

- B. Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran menggambarkan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam penanggulangan bencana
- C. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan



teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan dan manajemen perdaerahan.

- D. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi yang mendukung perencanaan dalam penanggulangan bencana .
- E. Lemahnya koordinasi dan komunikasi publik karena klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana yang masih klasifikasi B sedangkan Dinas/Badan yang menjadi koordinasi setingkat eselon II.b
- F. Masih terbatasnya fungsi pengendalian dan pencegahan khususnya dalam menanggulangi bencana yang terjadi.
- G. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi pemerintahan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang baik kepada masyarakat maupun kepada perangkat daerah lainnya.
- H. Belum optimalnya reformasi birokrasi dalam hal penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan administrasi pemerintahan baik kepada masyarakat maupun kepada perangkat daerah lainnya.



## BAB IV

### TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam menetapkan tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang menetapkan Visi dan Misi

#### 4.1 Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, BPBD Kabupaten Sintang secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang ingin dicapai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang berupaya secara berkesinambungan mengembangkan berbagai peluang yang ada dan melakukan perubahan-perubahan agar tetap eksis ke arah perbaikan.

Perubahan tersebut disusun melalui tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).



Dalam upaya memenuhi harapan diatas, ditetapkanlah Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

**"MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG SIAGA, TANGGUH DAN PEDULI SERTA AMAN DARI BENCANA"**

### **Penjelasan Makna**

Adapun makna yang terkandung didalam pernyataan Visi tersebut, adalah sebagai berikut :

#### **a. Masyarakat Kabupaten Sintang yang Siaga.**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang akan mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang agar selalu siap siaga dan waspada terhadap bencana yang akan terjadi.

#### **b. Masyarakat Kabupaten Sintang yang Tangguh**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang akan mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang tangguh dan mandiri dalam menghadapi bencana yang terjadi.

#### **c. Masyarakat Kabupaten Sintang yang Peduli.**

Selalu mengedepankan arti pentingnya menjaga dan menghindari hal-hal serta aktivitas yang dapat meimbulkan bencana dan selalu tanggap serta respon apabila terjadi bencana.

#### **d. Masyarakat Kabupaten Sintang yang Aman dari bencana.**

Berusaha melindungi dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat dari ancaman bencana yang terjadi.

#### **a. Misi**

Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya.



Pernyataan Misi mengandung pengertian yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang agar lebih eksis dan dapat menyesuaikan dengan dinamika masyarakat yang selalu berkembang.

Dengan memperhatikan dinamika masyarakat yang selalu berkembang tersebut, Misi yang telah harus dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan organisasi. Oleh karena itu, diharapkan segenap aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk ikut mendorong dan mendukung program-program serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dimasa mendatang sesuai dengan Misi yang ditetapkan.

Dalam penetapan misinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang telah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang diemban, keinginan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), serta permasalahan yang akan dihadapi sehubungan dengan dinamika masyarakat dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, misi yang telah ditetapkan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian sesuai dengan tuntutan dinamika masyarakat dan perubahan lingkungan yang signifikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, menetapkan Misi :



## MISI

### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG

1. Mewujudkan aparatur BPBD yang profesional, tertib administrasi serta didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas.
2. Mewujudkan terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
3. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana.

#### b. Keterkaitan Visi dan Misi

Visi merupakan suatu pemikiran atau cara pandang ke depan tentang apa, kemana dan bagaimana mencapai keadaan yang lebih baik di masa depan. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode program untuk mewujudkan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sementara misi merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Secara sederhana keterkaitan Visi dan Misi tersebut di atas dapat digambarkan dalam bentuk Gambar 4.1 sebagai berikut:

#### Keterkaitan Visi dan Misi BPBD

#### VISI

Mewujudkan masyarakat kabupaten sintang yang siaga, tangguh dan peduli serta aman dari bencana”

#### MISI

Terwujudnya aparatur BPBD yang profesional, tertib administrasi serta di dukung dengan peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas

Terwujudnya kebijakan bidang penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Terwujudnya sistem koordinasi yang terintegrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana.



## 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*).

### a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Berdasarkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan *stakeholders*, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang merumuskan tujuan strategis tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Tujuan untuk mencapai misi: “Terwujudnya aparatur BPBD yang profesional, tertib administrasi serta di dukung dengan peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas penyelenggaraan Pemerintahan umum yang baik, serta tertib administrasi yang seimbang dan optimal” adalah:
  - a. Meningkatnya pemerintahan yang baik yang didukung oleh sarana dan prasarana fisik yang memadai.



- b. Meningkatnya koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal pelaksanaan, perumusan, dan penelaahan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, dan Keputusan Bupati, melaksanakan pelayanan bantuan bencana alam.
  - c. Meningkatnya kualitas, kuantitas pelayanan informasi serta menumbuhkembangkan respons dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi apabila terjadi bencana.
2. Tujuan untuk mencapai misi: “Terwujudnya kebijakan bidang penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.” adalah:
- a. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan personil bidang penanggulangan bencana yang mantap, profesional dan akuntabel.
  - b. Meningkatnya pembinaan dibidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pemberian Bantuan Sosial.
  - c. Meningkatnya pembinaan dan upaya pencegahan bencana serta meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Tujuan untuk mencapai misi: “Terwujudnya sistem koordinasi yang terintegrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana.
- a. Meningkatnya pelaksanaan sistem koordinasi, keselarasan kebijakan dan peningkatan partisipasi masyarakat, serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
  - b. Meningkatnya kinerja yang optimal dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas.
  - c. “Meningkatkan kualitas penanganan bencana mulai dari analisis bencana, pencegahan, mitigasi, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

**b. Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan**



Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran.

Sasaran ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis untuk mencapai misi: **“Mewujudkan aparatur BPBD yang profesional dan tertib administrasi yang didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas”** adalah :
  - a. *Menciptakan aparatur BPBD yang profesional, handal dan tanggap serta tangguh dalam bidang kebencanaan.*
  - b. *Menciptakan pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan tertib.*
  - c. *Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar dan berkualitas.*
  
2. Tujuan strategis untuk mencapai misi: **“Mewujudkan terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh”** adalah sebagai berikut:

*Meningkatkan kualitas penanganan bencana mulai dari analisis bencana, pencegahan dini, mitigasi, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.*



3. Tujuan Strategis untuk mencapai misi: **“Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana”** “ adalah sebagai berikut:

*Mewujudkan sistem koordinasi, keselarasan kebijakan dan peningkatan partisipasi masyarakat, serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana.*

#### **4.3 Strategi dan Kebijakan**

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang pada dasarnya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi.

Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Adapun strategi yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang untuk tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :



1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatkan sistem koordinasi, keselarasan kebijakan dan peningkatan partisipasi masyarakat, serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan Terbentuknya sistim koordinasi yang sinergis antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dan peningkatan kualitas aparatur/ SDM serta peranserta organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang upaya pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana umum, kesehatan, fungsi pemerintahan dan pelaya-nan publik akibat bencana.
5. Meningkatnya kinerja yang optimal dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas.
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan upaya pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanganan kedaruratan bencana serta peningkatan mobilitas sumberdaya dalam rangka penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang selama kurun waktu tahun periode 2016– 2021 telah menetapkan berbagai sasaran yang disertai dengan indikator kinerja sasaran.

Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan dalam mencapai visi dan misi organisasi.



Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Sararan untuk mencapai tujuan : **“Menciptakan pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan tertib”**, adalah :

***Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan tertib***, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya :

- ✓ *Prosentase surat yang sampai ketempat tujuan.*
- ✓ *Prosentase rata-rata penggunaan telepon,*
- ✓ *Prosentase rata-rata penggunaan Air.*
- ✓ *Prosentase rata-rata penggunaan listrik.*
- ✓ *Prosentase ATK yang dipergunakan untuk keperluan dinas.*
- ✓ *Prosentase Barang Cetakan yang dipergunakan untuk keperluan dinas*
- ✓ *Prosentase komponen listrik yang dipergunakan untuk penggantian kerusakan.*
- ✓ *Prosentase penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor.*
- ✓ *Prosentase penggunaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga.*
- ✓ *Jumlah peserta rapat yang disediakan makan dan minum.*
- ✓ *Jumlah tamu yang disediakan makan dan minum.*
- ✓ *Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah*
- ✓ *Tingkat keamanan lingkungan kantor terjaga.*
- ✓ *Prosentase penyampaian laporan keuangan dan barang tepat waktu.*
- ✓ *Banyaknya kegiatan yang berhasil dipublikasikan.*
- ✓ *Prosentase peningkatan kinerja.*
- ✓ *Prosentase kegiatan yang sesuai dengan rencana yang disusun.*
- ✓ *Ketepatan waktu penyampaian LPPD dan LKPJ kepada Bupati.*

2. Sasaran untuk mencapai tujuan : **“Menciptakan aparatur BPBD yang profesional dan handal dalam bidang kebencanaan”**, adalah :



**Meningkatnya profesionalisme aparatur BPBD yang handal**, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya :

- ✓ Prosentase aparatur BPBD yang telah mengikuti diklat kebencanaan serta diklat teknis lainnya.
- ✓ Prosentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim.
- ✓ Prosentase kesesuaian penempatan pegawai sesuai dengan keahlian/ pendidikannya.

3. Sasaran untuk mencapai tujuan : **"Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas"**, adalah :

**Meningkatnya kinerja yang optimal dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas**, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya :

- ✓ Tingkat optimalisasi penggunaan kendaraan dinas.
- ✓ Prosentase peralatan/perlengkapan gedung kantor sesuai dengan kebutuhan.
- ✓ Prosentase Aparatur yang menggunakan peralatan kantor
- ✓ Prosentase jumlah ruangan yang tersambung telepon, listrik dan air.
- ✓ Jumlah penggunaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi dalam mendukung kegiatan.
- ✓ Prosentase kendaraan Jabatan/ Dinas yang dilakukan pemeliharaan
- ✓ Prosentase sarana dan prasaran peralatan/perlengkapan kantor/ gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan.
- ✓ Jumlah PNS yang berpakaian dinas sesuai ketentuan.
- ✓ Jumlah PNS yang berpakaian Olah Raga pada saat hari/jam olah raga.

Sasaran untuk mencapai tujuan : **"Meningkatkan kualitas penanganan bencana mulai dari analisis bencana, pencegahan, mitigasi, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi"**, adalah :

- a. **Terselenggaranya upaya pencegahan dini dan mitigasi guna menghindari terjadinya bencana serta mengurangi resiko bencana**, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya:



- ✓ Jumlah potensi daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Sintang yang dapat terdeteksi
  - ✓ Prosentase penggunaan media dapat tersebar ke masyarakat
  - ✓ Prosentase Kecamatan dengan hasil hot spot (titik api) terbanyak dan perlu penanganan
  - ✓ Jumlah pelaksanaan Gladi Posko Penanggulangan Bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran hutan/lahan.
  - ✓ Jumlah daerah yang terpasang sistim peringatan dini.
  - ✓ Jumlah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan berkurang.
  - ✓ Jumlah daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor dipesisir Sungai berkurang.
- b. Terselenggaranya upaya pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanganan kedaruratan bencana serta peningkatan mobilitas sumberdaya dalam rangka penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana,** dengan indikator kinerja sasaran diantaranya :
- ✓ Prosentase alat-alat evakuasi dan logistik bencana yang didistribusikan untuk penanganan darurat bencana.
  - ✓ Jumlah data logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang valid dan akurat.
  - ✓ Prosentase logistik dan obat-obatan yang didistribusikan kepada korban bencana alam.
  - ✓ Jumlah barang-barang pasokan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang terdistribusikan.
  - ✓ Prosentase penggunaan dan mobilitas sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi bencana.
- c. Terselenggaranya upaya pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana umum, kesehatan, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik akibat bencana,** dengan indikator kinerja sasaran diantaranya :
- ✓ Jumlah kecamatan yang memiliki ketinggian air di atas  $\frac{1}{2}$  meter dan perlu mendapatkan prioritas penanganan.
  - ✓ Jumlah panjang saluran sungai yang dilakukan perencanaan normalisasi.



- ✓ Jumlah panjang saluran sungai yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan.
- ✓ Jumlah panjang drainase dan saluran yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan.
- ✓ Jumlah panjang jalan dan jembatan yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- ✓ Jumlah unit pemukiman, rumah dan fasilitas umum lainnya yang di rehabilitasi dan direkonstruksi.

4. Sasaran untuk mencapai tujuan : **“Mewujudkan sistem koordinasi, keselarasan kebijakan dan peningkatan partisipasi masyarakat, serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana”**, adalah :

**c. Terbentuknya sistem koordinasi yang sinergis antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dan peningkatan kualitas aparatur/ SDM serta peranserta organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana**, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya :

- ✓ Prosentase kelompok peduli bencana yang melaksanakan tugas penanganan bencana
- ✓ Jumlah dokumen yang menjadi pembelajaran/kaji terap.
- ✓ Jumlah pelaksanaan Gladi Posko Penanggulangan Bencana.
- ✓ Jumlah peserta diklat
- ✓ Jumlah hasil kesepakatan/Keputusan Rakor yang direkomendasikan.
  
- ✓ Prosentase exemplar bulletin yang disampaikan kepada Instansi Kabupaten dan masyarakat se-bagai bahan informasi bencana.
- ✓ Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Bencana yang dibina.
- ✓ Jumlah daerah rawan bencana berkurang.

**d. Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan dan Pengembangan Mekanisme Penanggulangan Bencana secara terpadu dan menyeluruh**, dengan indikator kinerja sasaran diantaranya :

- ✓ Jumlah Protap yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan



- ✓ *Tersusunnya Rencana Aksi Daerah*
- ✓ *Tersusunnya Rencana Pengurangan Resiko Bencana*



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN, Renstra SKPD merupakan bagian atau penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Sintang. RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu indikator kinerja RPJMD dengan indikator kinerja Renstra SKPD harus memiliki keterkaitan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan, penetapan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif. Indikator kinerja sasaran merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Rencana program dan kegiatan yang disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif sebagai berikut :



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama dalam Menciptakan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang yang profesional dan handal dalam bidang kebencanaan di Kabupaten Sintang guna terwujudnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanganan kedaruratan bencana serta peningkatan mobilitas sumberdaya dalam rangka penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana di Kabupaten Sintang.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sangat ditentukan oleh dukungan yang kuat oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Sintang, serta kerjasama dengan *stakeholders*. Disamping itu sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dari seluruh jajaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai program pembangunan sehingga hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sintang.

Pada akhirnya, semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini akan menjadi langkah awal dalam proses penyelenggaraan penanganan bencana daerah di Kabupaten Sintang serta diharapkan mampu memberikan kejelasan arah dari suatu rangkaian perencanaan yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya visi dan misi pada akhir tahun 2021 .



Rencana Strategis (Renstra)  
*Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang*  
*Tahun 2016 - 2021*

---

Sintang, Mei 2016

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Sintang

SIMON PATANDUK,MM  
Pembina Tk I  
NIP 19610622 198908 1 006





Meningkatnya kualitas, kuantitas pelayanan informasi serta menumbuhkembangkan respons dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi apabila terjadi bencana						5	Posko Penanganan Banjir dan Kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap	Tertanganinya bencana banjir, kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan		2 keg		2 keg	75.000.000	2 keg	100.000.000	2 keg	120.000.000	2 keg	130.000.000	2 keg	150.000.000	2 keg	150.000.000					
						6	Pembuatan Peta Rawan Bencana	Tersajinya peta rawan bencana		1 paket		1 paket	100.000.000			1 paket	150.000.000	1 paket		1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000					
						7	monitoring & Identifikasi penilaian kerusakan infrastruktur akibat bencana	Adanya data kerusakan yang dilakukan perhitungan fisik dan dilakukan kajian kebutuhan pascabencana		14 kec	85.104.235	14 kec	75.000.000	14 kec	78.000.000	14 kec	85.000.000	14 kec	95.000.000	14 kec	100.000.000	14 kec	100.000.000					
						8	Kajian Kebutuhan Pascabencana	Terlaksananya kaji cepat kebutuhan bencana		14 kec	47.550.350																	
Meningkatnya kualitas, kuantitas pelayanan informasi serta menumbuhkembangkan respons dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi apabila terjadi bencana						<b>Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan</b>																						
						1	Rehab rekon darurat jalan akibat bencana (pascabencana)	Berfungsi kembali jalan dalam kondisi darurat		14 Kec		2 paket	200.000.000	2 paket	280.000.000	2 paket	300.000.000	2 paket	300.000.000	2 paket	350.000.000	2 paket	350.000.000					
						2	Rehab rekon darurat jembatan akibat bencana (pascabencana)	Berfungsi kembali jembatan dalam kondisi darurat		14 Kec		3 paket	400.000.000	4 paket	500.000.000	5 paket	650.000.000	6 paket	750.000.000	8 paket	800.000.000	8 paket	800.000.000					
						3	Monitoring ,evaluasi dan pelaporan pasca bencana	terlaksananya monitoring jalan jembatan dalam kondisi darurat		14 Kec		5 keg	25.000.000	6 keg	35.000.000	7 keg	40.000.000	8 keg	50.000.000	10 keg	55.000.000	10 keg	55.000.000					
						<b>Program pengendalian banjir dan kekeringan serta abrasi pantai</b>																						
						1	Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dibangun untuk kelancaran saluran air		1 paket	155.000.000	1 paket	100.000.000	3 paket	250.000.000	3 paket	350.000.000	3 paket	400.000.000	3 paket	450.000.000	3 paket	450.000.000					
						2	Pembangunan Turap / Talut / Bronjong penahan longsor	Panjang turap/talut yang dibangun untuk pengendali longsor		1 paket	135.000.000	1 paket	150.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	280.000.000	2 paket	300.000.000	2 paket	350.000.000	2 paket	350.000.000					
						3	Pemeliharaan Saluran Drainase /gorong-gorong	Panjang saluran drainase akibat banjir yang dipelihara		2 paket		2 paket	120.000.000	2 paket	150.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	230.000.000	2 paket	250.000.000	2 paket	250.000.000					
4	Pemeliharaan Turap/talut/bronjong	Panjang dan tinggi turap yang dilakukan pemeliharaan		2 paket		2 paket	150.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	250.000.000	1 paket	350.000.000	3 paket	470.000.000	3 paket	470.000.000											
5	Monitoring ,evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan		6 keg		6 keg	30.000.000	8 keg	35.000.000	8 keg	40.000.000	8 keg	45.000.000	8 keg	55.000.000	8 keg	55.000.000											
						2	Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan	Berfungsi kembali jembatan sebagai arus lalu lintas barang jasa		1 paket	115.000.000																	
<b>TOTAL</b>												<b>1.999.969.800</b>		<b>2.903.530.000</b>		<b>3.453.930.000</b>		<b>4.163.130.000</b>		<b>4.590.130.000</b>		<b>5.381.380.000</b>		<b>5.381.380.000</b>				